



PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.B/2013/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : DANIEL SAUALA Bin DAUD
Tempat lahir : Motui
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Motui Kec. Motui Kab. Konawe Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. BKA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 01 April 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 24 April 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 54/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 26 Maret 2013 tentang penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 54/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 26 Maret 2013 tentang Hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 21 Mei 2013 yang tuntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL SAUALA Bin DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL SAUALA Bin DAUD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah asbak rokok yang terbuat dari kaca bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman:

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada tuntutannya dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa DANIEL SAUALA Bin DAUD pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan desember tahun 2012 bertempat di Kantor PT. BKA Desa Motui Kec. Motui Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang memeriksa dan mengadili secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi Korban WANG YAN GANG mengemudikan mobilnya menuju ke lokasi pertambangan kemudian tiba-tiba Terdakwa DANIEL SAUALA Bin DAUD yang merasa emosi karena Saksi Korban pernah menendang saudara Terdakwa kemudian menghentikan, mematikan mesin dan mengambil kunci mobil Saksi Korban sehingga Saksi Korban turun dari mobil meminta kunci kepada Terdakwa namun Terdakwa menepis tangan Saksi Korban lalu menunjuk-nunjuk bagian muka Saksi Korban dengan menggunakan jari tangannya hingga ujung jarinya hampir mengenai mata Saksi Korban hingga Saksi Korban emosi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menendang paha Terdakwa setelah itu Saksi korban mengajak Terdakwa masuk didalam Kantor PT. BKA kemudian Terdakwa yang emosi karena ditendang oleh Saksi Korban memegang asbak dan hendak melemparkannya kearah Saksi Korban namun dicegah oleh Saksi MUH. GUNTUR setelah itu Terdakwa berkata “nanti kalau kau muncul dijalan akan saya pukulko dan potongko” ditujukan kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya lalu pergi ke kota Kendari dengan ditemani Saksi MUH. GUNTUR;

-----perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan 5 (lima) orang Saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WANG YAN GANG Als. Mr. WANG**, didampingi oleh seorang penterjemah yang bernama AGUSTINUS yang telah disumpah untuk menerjemahkan Bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Sawa sehubungan dengan masalah pengancaman dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pengancaman yang dimaksud berupa suatu gerakan dan ucapan;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sesama karyawan PT. BKA namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di samping Kantor PT. BKA atau depan kantin PT. BKA di Desa Motui Kec. Motui Kab. Konawe Utara;
- Bahwa awalnya saat Saksi hendak menuju kePront (gunung lokasi pertambangan) dengan mengendarai mobil ketika melintas didepan kantin PT. BKA tiba-tiba Terdakwa datang mencegat Saksi yang saat itu sedang mengendarai mobil dengan meniupkan peluit sambil mengatakan “berhenti dulu” lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan mematikan mesin mobil kemudian mengambil kunci mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil meminta kunci mobil tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa justru menunjuk-nunjuk Saksi dengan menggunakan tangannya hampir mengenai mata Saksi sambil mengeluarkan kata-kata yang Saksi tidak mengerti sehingga Saksi pun terpancing emosinya langsung menendang paha Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang yang menyerupai pisau yang ada didalam saku celananya;
 - Bahwa kemudian Saksi menarik tangan Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. BKA dan sesampainya didalam kantor PT. BKA Terdakwa hendak melempar Saksi dengan asbak rokok sebanyak 2 (dua) kali namun berhasil ditahan oleh Saksi Muh. Guntur;
 - Bahwa kemudian Terdakwa juga mengeluarkan kata-kata “nanti saya tungguko dijalan” lalu Terdakwa pergi meninggalkan kantor PT. BKA;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut didasari keterangan ASMUDI GANI yang merupakan saudaranya mengatakan kalau dirinya pernah ditendang saat tidur oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi mengakui pernah membangunkan ASMUDI GANI yang sedang tidur di lokasi pertambangan dengan cara menyentuh kaki Saksi dengan kakinya bukan menendang;
 - Bahwa Saksi juga pernah mengatakan kepada ASMUDI GANI “kalau mau tidur, pulang saja”;
 - Bahwa Saksi melarang ASMUDI GANI tidur dilokasi pertambangan karena lokasi tempat tidur ASMUDI GANI sangat berbahaya bagi dirinya;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa khawatir dan ketakutan sehingga Saksi mengamankan diri ke kendari dengan dikawal oleh security PT. BKA dengan dibantu oleh anggota Brimob;
 - Bahwa Saksi sudah tidak keberatan atas kejadian ini dan Saksi juga meminta kepada PT. BKA agar tidak memecat Terdakwa dan memutus gajinya selama Terdakwa tidak berkantor di PT. BKA;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Drs. MUH. GUNTUR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Sawa sehubungan dengan masalah pengancaman dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pengancaman yang dimaksud berupa suatu gerakan dan ucapan;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sesama karyawan PT. BKA namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di depan Kantor PT. BKA dan didalam Kantor PT. BKA di Desa Motui Kec. Motui Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian tersebut dimana Terdakwa mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban dan langsung mengambil paksa kunci mobil kemudian Terdakwa menunjuk-nunjuk wajah Saksi Korban dengan menggunakan jari tangan yang hampir mengenai mata Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi juga melihat Saksi Korban menendang paha Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sesuatu didalam saku celananya namun Saksi tidak mengetahui persis apa yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menarik tangan Terdakwa masuk kedalam Kantor PT. BKA dan Saksi juga ikut masuk lalu sesampainya didalam kantor PT. BKA, Terdakwa hendak melempar Saksi Korban dengan menggunakan asbak rokok sambil mengeluh “saya tidak terima ditendang” namun Saksi cepat mencegahnya dengan menahan tangan Terdakwa dan menasihati Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak meninggalkan Kantor PT. BKA sempat mengatakan yang ditujukan kepada Saksi Korban “saya tunggu ko di pos 2”;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi diperintahkan oleh Saksi Jhoni Sulaiman untuk mengamankan Saksi Korban ke kendari agar situasinya tenang dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara keduanya mengenai Saksi Korban menendang ASMUDI GANI yang sedang tidur di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambahan sehingga Terdakwa tidak menerima perlakuan Saksi Korban kepada ASMUDI GANI yang notabene masih keluarga Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **MUKSIN Bin GAMALU**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Sawa sehubungan dengan masalah pengancaman dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pengancaman yang dimaksud berupa suatu gerakan dan ucapan;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sesama karyawan PT. BKA namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di depan Kantor PT. BKA dan didalam Kantor PT. BKA di Desa Motui Kec. Motui Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian tersebut saat berada di dalam Kantor PT. BKA yang mana Terdakwa merasa tidak terima karena saudaranya ASMUDI GANI pernah ditendang oleh Saksi Korban pada saat sedang tidur dilokasi pertambahan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan berkata kepada Saksi Korban “kalau ada salahnya orang dikasih SP atau dipecat sekalian” dan Terdakwa tidak terima kalau ditendang pahanya oleh Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi menasihati Terdakwa agar tidak membuat masalah di kantor lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kantor PT. BKA;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Korban merasa ketakutan dan untuk mengantisipasi terjadi sesuatu terhadap diri Saksi Korban maka diputuskan Saksi Korban di bawa ke kendari dengan dikawal oleh Saksi Muh. Guntur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **JOHNI SULAIMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Sawa sehubungan dengan masalah pengancaman dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pengancaman yang dimaksud berupa suatu gerakan dan ucapan;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sesama karyawan PT. BKA namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam Kantor PT. BKA di Desa Motui Kec. Motui Kab. Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Korban sekitar pukul 13.00 wita agar datang ke Kantor PT. BKA karena ada masalah;
- Bahwa setibanya Saksi di Kantor PT. BKA, melihat antara Saksi Korban dengan Terdakwa sedang adu mulut lalu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “kakimu suka nendang orang” yang ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui permasalahan yang sebenarnya dari ASHARI yang menyampaikan kalau Terdakwa tidak terima Saksi Korban membangunkan ASMUDI GANI yang merupakan saudaranya dengan cara ditendang;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menjelaskan kalau ia membangunkan ASMUDI GANI karena tertidur ketika jam kerja dan Saksi Korban mengatakan “kalau mau tidur, pulang” lalu menurut Saksi Korban, ASMUDI GANI tidur ditempat berbahaya bagi jiwanya dan menurut Saksi Korban dirinya tidak menendang namun hanya menyenggol ASMUDI GANI;
- Bahwa saat berada didalam Kantor PT. BKA, Terdakwa juga sempat hendak melemparkan asbak rokok ke arah Saksi Korban namun sempat ditahan oleh Jasmin dan Saksi Muksin;
- Bahwa Saksi berusaha meredam emosi Terdakwa yang merupakan bawahan Saksi namun Terdakwa sudah terlalu emosi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kata-kata “nanti saya tungguko dijalan” ditujukan kepada Saksi Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan kantor PT. BKA;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan awal kejadian kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menceritakannya kalau Terdakwa mengambil paksa kunci mobilnya dan menunjuk-nunjuk wajah Saksi Korban hampir mengenai mata sehingga Saksi Korban menendang paha Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berinisiatif untuk mengamankan Saksi Korban ke kendari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan dikawal oleh Saksi Muh. Guntur dan Saksi Korban pun merasa tidak nyaman atau merasa khawatir atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan agar Terdakwa dengan Saksi Korban menyelesaikannya secara kekeluargaan namun Saksi Korban menolaknya karena beliau ingin melihat dan mengetahui hukum yang berlaku di indonesia seperti apa;
- Bahwa kemudian Saksi pun pernah menanyakan kepada ASMUDI GANI mengenai permasalahan ini dan dia mengatakan tidak keberatan atas tindakan Saksi Korban dan dia mengakui kesalahannya yang tidur pada saat jam kerja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **FATRI TAMALA** Als **ADE**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Sawa sehubungan dengan masalah pengancaman dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pengancaman yang dimaksud berupa suatu gerakan dan ucapan;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sesama karyawan PT. BKA namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kantor PT. BKA di Desa Motui Kec. Motui Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya saat di luar Kantor PT. BKA yaitu saat Saksi hendak keluar kantor, melihat Saksi Korban turun



dari mobilnya mengikuti Terdakwa yang berjalan ke arah kantin milik PT. BKA lalu dengan emosinya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban “kenapa MR. WANG pernah menendang karyawan” sambil Terdakwa mengambil mirip pisau lipat dari dalam saku celananya namun saat itu Saksi Korban hanya terdiam;

- Bahwa kemudian Saksi Korban menarik Terdakwa masuk kedalam Kantor PT. BKA akan tetapi saat itu Saksi sudah tidak mengetahui lagi kejadian didalam Kantor PT. BKA;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah yang diambil didalam saku celananya Terdakwa pisau atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis penyebab terjadinya perselisihan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian ini Saksi Korban merasa ketakutan sehingga Saksi Korban mengamankan diri ke Kendari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu bukan pisau lipat melainkan kunci mobil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **DANIEL SAUALA Bin DAUD** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan masalah pengancaman dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pengancaman yang dimaksud ditujukan kepada Saksi Korban Mr. WANG YAN GANG;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban sesama karyawan PT. BKA namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di depan dan didalam Kantor PT. BKA di Desa Motui Kec. Motui Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari ASMUDI GANI kalau dirinya pernah ditendang oleh Saksi Korban pada saat tertidur di lokasi pertambangan;



- Bahwa kemudian setelah beberapa lama, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban yang saat itu sedang mengendarai mobil menuju ke pront (lokasi pertambangan) lalu Terdakwa menghentikan mobil tersebut dengan maksud menanyakan kebenaran informasi yang diberikan ASMUDI GANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencegat Saksi Korban yang saat itu sedang mengendarai mobil dengan meniupkan peluit sambil mengatakan “berhenti dulu” lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mematikan mesin mobil kemudian mengambil kunci mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Korban turun dari mobil meminta kunci mobil tersebut namun Terdakwa tidak memberikannya dan Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi Korban dengan menggunakan tangan yang hampir mengenai mata Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun terpancing emosinya langsung menendang paha Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan kedalam saku celana mengambil kunci mobil bukan pisau lipat yang disangka oleh Saksi Patri;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menarik tangan Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. BKA dan sesampainya didalam kantor PT. BKA Terdakwa yang sudah terlanjur emosi mengambil asbak rokok sebanyak 2 (dua) kali hendak melemparkannya kearah Saksi korban namun ditahan oleh Saksi Muh. Guntur dan Terdakwa juga mengatakan “nanti saya tungguko dijalan” lalu Terdakwa pergi meninggalkan kantor PT. BKA;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ASMUDI GANI merupakan hubungan sesama keluarga;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas tindakan yang dipengaruhi oleh emosi yang didasari atas informasi yang tidak berpengaruh terhadap diri ASMUDI GANI;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban, tidak mempengaruhi pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa mensyukuri hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban atas perlakuannya dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa menurut adat tolaki menendang orang merupakan hal yang tidak sopan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa **1 (satu) buah asbak rokok yang terbuat dari kaca berwarna bening**, Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan ditarik persesuaiannya maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di samping Kantor PT. BKA atau depan kantin PT. BKA di Desa Motui Kec. Motui Kab. Konawe Utara;
- Bahwa benar berawal saat Saksi Korban hendak menuju kePront (gunung lokasi pertambangan) dengan mengendarai mobil ketika melintas didepan kantin PT. BKA tiba-tiba Terdakwa datang mencegat Saksi Korban yang saat itu sedang mengendarai mobil dengan meniupkan peluit sambil mengatakan “berhenti dulu” lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mematikan mesin mobil kemudian mengambil kunci mobil;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban turun dari mobil meminta kunci mobil tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa justru menunjuk-nunjuk Saksi Korban dengan menggunakan tangannya hampir mengenai mata Saksi Korban sambil mengeluarkan kata-kata yang Saksi Korban tidak mengerti sehingga Saksi Korban pun terpancing emosinya langsung menendang paha Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang yang menyerupai pisau yang ada didalam saku celananya;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban menarik tangan Terdakwa masuk kedalam Kantor PT. BKA lalu sesampainya didalam kantor PT. BKA, Terdakwa hendak melempar Saksi Korban dengan menggunakan asbak rokok sebanyak 2 (dua) kali sambil mengeluh “saya tidak terima ditendang” namun Saksi Muh. Guntur cepat mencegahnya dengan menahan tangan Terdakwa dan menasihati Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi JHONI SULAIMAN berusaha meredam emosi Terdakwa yang merupakan bawahan Saksi namun Terdakwa sudah terlalu emosi sehingga mengeluarkan kata-kata “nanti saya tungguko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalan” ditujukan kepada Saksi Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan kantor PT. BKA;

- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut didasari atas keterangan ASMUDI GANI yang merupakan saudara Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya ditendang oleh Saksi Korban Mr. WANG YAN GANG;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa khawatir dan ketakutan sehingga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Saksi Korban mengamankan diri ke Kendari dengan dikawal oleh security PT. BKA dengan dibantu oleh satuan Brimob, bahkan ketakutan menghadiri persidangan;
- Bahwa benar Saksi Korban mengakui pernah membangunkan ASMUDI GANI yang sedang tidur di lokasi pertambangan dengan cara menyentuh kaki Saksi Korban dengan kakinya bukan menendang;
- Bahwa Saksi Korban adalah seorang Warga Negara Asing (WNA);
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah berdamai dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah cukup dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan Majelis Hakim seperti terurai di bawah ini :

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa DANIEL SAUALA Bin DAUD sebagai subjek hukum pribadi. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa dari awal persidangan hingga akhir persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TIDAK MENYENANGKAN, ATAU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TIDAK MENYENANGKAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa unsur dari pasal dakwaan ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari dakwaan ini telah terbukti seluruhnya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain serta bertentangan dengan norma-norma atau kepatutan yang hidup di masyarakat ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di samping Kantor PT. BKA atau depan kantin PT. BKA di Desa Motui Kec. Motui Kab. Konawe Utara, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Mr. WANG YANG GANG;
- Bahwa benar pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kata-kata dan gerakan;
- Bahwa benar berawal saat Saksi Korban hendak menuju kePront (gunung lokasi pertambangan) dengan mengendarai mobil ketika melintas didepan kantin PT. BKA tiba-tiba Terdakwa datang mencegat Saksi Korban yang saat itu sedang mengendarai mobil dengan meniupkan peluit sambil mengatakan “berhenti dulu” lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mematikan mesin mobil kemudian mengambil kunci mobil;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban turun dari mobil meminta kunci mobil tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa justru menunjuk-nunjuk Saksi Korban dengan menggunakan tangannya hampir mengenai mata Saksi Korban sambil mengeluarkan kata-kata yang Saksi Korban tidak mengerti sehingga Saksi Korban pun terpancing emosinya langsung menendang paha Terdakwa dan Terdakwa mengambil barang yang menyerupai pisau yang ada didalam saku celananya;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban menarik tangan Terdakwa masuk kedalam Kantor PT. BKA lalu sesampainya didalam kantor PT. BKA, Terdakwa hendak melempar Saksi Korban dengan menggunakan asbak rokok sebanyak 2 (dua) kali sambil mengeluh “saya tidak terima ditendang” namun Saksi Muh. Guntur cepat mencegahnya dengan menahan tangan Terdakwa dan menasihati Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi JHONI SULAIMAN berusaha meredam emosi Terdakwa yang merupakan bawahan Saksi namun Terdakwa sudah



terlalu emosi sehingga mengeluarkan kata-kata “nanti saya tungguko dijalan” ditujukan kepada Saksi Korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan kantor PT. BKA;

- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut didasari atas keterangan ASMUDI GANI yang merupakan saudara Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya ditendang oleh Saksi Korban Mr. WANG YAN GANG;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa khawatir dan ketakutan sehingga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Saksi Korban mengamankan diri ke Kendari dengan dikawal oleh security PT. BKA dengan dibantu oleh satuan Brimob;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan cara mengangkat asbak rokok kemudian hendak dilemparkan kearah Saksi Korban Mr. WANG YAN GANG dan mengeluarkan kata-kata “nanti saya tungguko dijalan” yang mengakibatkan atau menimbulkan keresahan dan kekhawatiran diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun gerakan mengangkat asbak rokok dan kata-kata “nanti saya tungguko dijalan”, boleh dikata suatu gertakan dari Terdakwa, hal tersebut sudah merupakan perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah barang tentu perbuatan tersebut menimbulkan keresahan atau ketakutan terhadap Saksi Korban Mr. WANG YAN GANG sehingga yang bersangkutan harus dikawal oleh satuan keamanan PT. BKA termasuk Brimob hingga ke persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut didorong oleh perlakuan Saksi Korban terhadap saudara Terdakwa yang bernama ASMUDI GANI dengan cara membangunkan saudaranya tersebut dengan menendang;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian tidak lantas membenarkan tindakan Terdakwa berupa pengancaman kepada Saksi Korban karena apa yang dilakukan oleh Saksi Korban membangunkan saudara ASMUDI GANI adalah bertujuan menegur yang bersangkutan agar jangan tidur di waktu kerja sekaligus untuk menyelamatkan saudara ASMUDI GANI agar tidak tidur ditempat yang dapat membahayakan keselamatannya sendiri lagi pula saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMUDI GANI adalah bawahan langsung dari Saksi Korban yang merupakan tanggung jawab Saksi Korban, sedangkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selain bukan menjadi tanggung jawabnya juga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan terhadap saudara ASMUDI GANI sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selain itu pula perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban dengan dasar karena adanya perlakuan kasar Saksi Korban terhadap saudara ASMUDI GANI, selain tidak didahului dengan pengecekan atau memastikan tentang benar atau tidaknya perbuatan Saksi Korban yang demikian juga dapat melahirkan kebencian terhadap Saksi Korban yang nota bene adalah seorang Warga Negara Asing (China), yang seharusnya dilindungi namun hal tersebut tidak sama sekali dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan lagi pula Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa dan ternyata pula selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari kembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman, diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari



perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah asbak rokok yang terbuat dari kaca berwarna bening, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dalam menghadapi suatu masalah yang belum pasti kebenarannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban merasa tidak nyaman dan khawatir sehingga harus mendapatkan pengamanan ekstra dari Satuan Brimob hingga ke persidangan;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatasnya dilakukan kepada Saksi Korban yang notabene Warga Negara Asing (WNA) yang seharusnya di hormati bahkan dilindungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik bangsa Indonesia dimata bangsa asing;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah saling memaafkan;
- Saksi Korban sudah tidak keberatan;

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL SAUALA Bin DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DANIEL SAUALA Bin DAUD** dengan pidana penjara selama -----;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asbak rokok yang terbuat dari kaca berwarna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Jumat** tanggal **31 Mei 2013** oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,- Ketua Pengadilan Negeri Unaaha selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Juni 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAHIR. R,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **RACHMA ARYANI TUASIKAL, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

MUSAFIR, SH,-

TTD

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,-

TTD

AGUS SOETRISNO, SH,-

Panitera Pengganti,

TTD

SAHIR. R,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)